



**PENETAPAN**

Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YENIK SUSAN, NIK. 3505196807520001, perempuan, Lahir di Blitar, 28 Juli 1952 (71 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat sesuai KTP di Dusun Kesamben, RT.002, RW.001, Kelurahan Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI FIRDA SETYANINGSIH, S.H., M.Hum, Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dwi Firda Setyaningsih, S.H., M.Hum dan Rekan No. Hp. 085234098273 yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 12, Lingkungan Dadapan, RT.01 RW.01, Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt, tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap Kuasa Pemohon melalui panggilan (e-summons) Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt pada tanggal 8 November 2023 untuk persidangan tanggal 15 November 2023 dan Kuasa Pemohon telah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya pada tanggal 22 November 2023, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat pencabutan dengan alasan sebagaimana isi dalam surat permohonannya;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara yang telah didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatatkan penetapan pencabutan perkara nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt tanggal 8 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga di Sistem Informasi Perkara Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURWONO. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURWONO, S.H., M.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Blt



Perincian biaya perkara:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan/Alat Tulis Kantor	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00

Jumlah : : Rp135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)